

BAB III

SEJARAH SINGKAT RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS KOTA BANDUNG DAN KASUS DUGAAN MALPRAKTIK YANG MENGAKIBATKAN PASIEN MENINGGAL DUNIA

A. Sejarah

Rumah sakit Santo Borromeus adalah salah satu Rumah Sakit Swasta di Kota Bandung, yang dirintis dengan kedatangan 6 (enam) Biarawati dan Terkat Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus membawa perubahan yang positif di kota Bandung; Biarawati tersebut terdiri dari Sr. Crispine CB., Sr. Judith CB., Sr. Gaudentia CB., Sr. Ludopha CB., Sr. Ambrosine CB., dan Sr. Lioba CB. Karena mereka mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap bidang keperawatan kesehatan, maka dipilihlah sebuah rumah bekas Poliklinik milik dr. Merz di jalan Dago, yang ditinggalkan hampir tanpa perabot. Rumah Sakit Santo Borromeus berawal dari rumah ini, dibawah sebuah yayasan yang diketuai oleh dr. Groot pada tanggal 18 September 1921.

Pada Tahun 1920an RS. Santo Borromeus memulai langkahnya sebagai rumah sakit yang hanya mempunyai 17 tempat tidur. Dalam kurun waktu 3 sampai 4 tahun kemudian RS. Santo Borromeus telah diperluas sehingga menampung 90 tempat tidur dan pelayanan kesehatan lainnya.

Pada Tahun 1940an setelah melalui beberapa masa sulit selama perang dunia II, perang kemerdekaan dan awal berdirinya Republik

Indonesia, pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan dilanjutkan kembali. Sedangkan pada tahun 1990an pembangunan 2 gedung baru telah selesai, yaitu gedung maria yang mempunyai 4 lantai dan gedung yosef mempunyai 5 lantai, sehingga bisa menampung 370 tempat tidur dan berbagai fasilitas kesehatan baru, menjadikan RS. Santo Borromeus sebagai sebuah fasilitas kesehatan yang memadai di Kota Bandung.

Setelah itu Tahun 2001, RS. Santo Borromeus memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2000. Kemudian pada tahun 2006, pembangunan gedung carolus selesai dengan 7 lantai dan 3 Basement untuk parkir. Saat ini, RS. Santo Borromeus mampu menyediakan sampai 407 tempat tidur dengan dilengkapi peralatan medis yang mutakhir, dan pada tahun yang sama pula RS. Santo Borromeus menyediakan pelayanan rawat jalan untuk anak-anak "Borromeus Children Medical Center " (BCMC). Dan secara komprehensif disediakan pelayanan anak untuk rawat inap. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dibuka gedung Irene pada tahun 2007 sehingga RS.Santo Borromeus menyediakan 437 tempat tidur dengan dilengkapi peralatan medis yang mutakhir.

-, VISI – MISI, NILAI, TUJUAN, Motto RS.Santo Borromeus

Rumah Sakit Borromeus Bandung mempunyai Visi, Misi, Nilai, Tujuan, Motto Sebagai suatu Rumah Sakit yang mengutamakan pelayanan kesehatan yang memuaskan yaitu :

VISI :

Dalam terang dan semangat Iman Kristiani, kami mengabdikan seutuhnya untuk keselamatan jiwa dan raga bagi sesama umat manusia tanpa membedakan suku, kebangsaan, golongan, warna kulit, asal usul, status sosial ekonomi, agama dan kepercayaan.

Tugasewartakan Kabar Keselamatan bagi umat manusia adalah tugas mulia. Kami menghormati martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan mendasar. Kami peduli kepada mereka yang kurang mampu atau mengalami kesesakan hidup. Organisasi kami berwujud organisasi nirlaba yang ingin tumbuh berkembang dan mandiri serta peduli terhadap perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Apa yang kami peroleh, selalu kami kembalikan kepada masyarakat. Para pengabdikan kehidupan yang menjalankan tugas mulia bidang pelayanan dan karya sosial ini menjadi sumber daya yang utama dan amat bernilai.

MISI :

Dengan semangat Cinta Kasih Kristiani kepada sesama manusia serta pengabdian yang tulus, kami menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi yang membutuhkan kesembuhan jiwa dan raga kami selalu berbuat dan membuat yang terbaik untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dibidang kesehatan di Indonesia.

NILAI :

1. Cinta Kasih Kristiani
2. Kehidupan adalah Karunia Allah

3. Mengutamakan keselamatan dan kesembuhan pasien
4. Kesetiaan, kesiap-sediaan, kejujuran, kesederhanaan, keramahan dan tanggung jawab
5. Mutu pelayanan terbaik

TUJUAN :

1. Memberikan pelayanan Kesehatan yang Terbaik
2. Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat
3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang bermutu
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

MOTTO :

RS SANTO. BORROMEUS mempunyai moto adalah “Mitra Anda Menuju Sehat:

B. Kasus Dugaan Malpraktik Rumah Sakit Santo Borromeus Kota Bandung Yang Mengakibatkan Pasien Meninggal Dunia

Pada tanggal 29 Desember 2010 Mohamad Suryahadi,S.H. (ayah kandung korban Muhammad Gumilar) datang dan melakukan pemeriksaan kesehatan anaknya/Muhammad Gumilar ke Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung yang beralamat di Ir. H. Juanda No 100. Pemeriksaan dan perawatannya di tangani oleh Dr. C F.Muhtha Prawata yang pada saat itu juga melakukan pemeriksaan laboratorium dan radiologi kepada Muhammad Gumilar (korban) dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 30 Desember 2010 hasil pemeriksaan

Laboratorium Patologi Anatomi yang dilakukan oleh Dr. Syahril Ismail, Sp.PA pada Laboratorium Patologi anatomi RS. Santo Borromeus yang disimpulkan bahwa Muhammad Gumilar (alm) mengidap penyakit "*Lymphadenitis Tuberclosa*" secara definisi yang dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "*Lymphadenitis Tuberclosa*" (*tuberculosisn atau adenitis*) adalah peradangan *granulomatosa spesifik kronis* pada *kelenjar getah bening* dengan *kaseasi nekrosis*, disebabkan oleh *Infeksi Mycobacterium Tuberculosisi* atau *Mycobacterium bovis*, kemudian pada hari itu juga Dr. C F. Muhtha Prawata merujuk Muhammad Gumilar (alm) untuk diperiksa oleh Dr. Arthur H.L Tobing, Sp.B beliau adalah dokter spesialis ahli bedah di RS. Santo Borromeus dan kemudian melakukan operasi (biopsi) terhadap Muhammad Gumilar (alm) pada 3 (tiga) bagian tempat untuk mengambil sampel jaringan tubuh, yakni di bagian pundak, leher dan ketiak, sebagai specimen patologi maupun anatomi yang siap dan diawetkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium patologi anatomi (dikenal sebagai PREPARAT) oleh Dr. Syahril Ismail, Sp.PA dengan penanggung jawab Laboratorium adalah Dr.H. Syarief Hidayat Entum, Sp.PA (K) dan sebagai dokter speasialis patologi anatomi di RS. Santo Borromeus. Kemudian sekitar awal Januari 2011 ayahnya membawa kembali Muhammad Gumilar ke RS Santo Borromeus untuk melakukan perawatan dan pengobatan untuk penyembuhan lebih lanjut.

Selama perawatan di RS Santo Borromeus Muhammad Gumilar tidak ada kemajuan yang lebih baik, maka dari itu pihak keluarga mencoba pengobatan alternatif herbal, namun tidak ada perubahan yang membaik, pada sekitar bulan Juni 2011 keluarga menempuh kembali pengobatan melalui cara medis kepada dr.Andree Suhendra,Sp.PD PULMO(kini sudah Almarhum) sebagai dokter praktek Spesialis Paru di Apotek Kimia Farma Bandung, dan dalam penanganannya tetap berpedoman pada hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi dari RS Santo Borromeus, Dr.Syahril Ismail,Sp.PA dan Dr.H.Syarief Hidayat Entum, Sp.PA (K) yang menyimpulkan Muhammad Gumilar mengidap penyakit "Lymphadenitis Tuberculosa" dan memberikan pengobatan +/- 3 (tiga) bulan sampai akhirnya dr.Andree Suhendra,Sp.PD PULMO cuti praktek, maka pengobatan dilanjutkan oleh dr.H.Yun Armil,sp.P, kemudian melakukan pemeriksaan ulang terhadap Muhammad Gumilar dan pemeriksaan tetap berpedoman pada hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi yang sebelumnya, namun dari hasil pemeriksaan dengan melihat gejala-gejala (symptom) penyakit, dr.H.Yun Armil,sp.P, mempunyai dugaan lain soal penyakit Muhammad Gumilar, sehingga menyarankan lagi untuk pemeriksaan ulang dengan Biopsi dan CT CHEST SCAN, karena menurut beliau penyakit yang diidap Muhammad Gumilar bukan Tuberculosa (TBC), setelah dr.Andree Suhendra,Sp.PD PULMO kembali dari cuti ayah korban berkonsultasi lagi dan membaca semua hasil pemeriksaan, akhirnya

dr.Andree Suhendra,Sp.PD PULMO mengembalikan keputusan kepada ayah korban dan memberikan surat pengantar dan untuk biopsinya dilakukan Laboraturium Klinik PRAMITHA Bandung sedangkan CT-CHEST SCAN disarankan di RS.Santo Borromeus Bandung tetapi nanti yang membca hasilnya adalah dr.Tan SiauW Koan,Sp.Rad (K) Po. Msc Pada tanggal 24 Agustus 2011 ayah korban melakukan Biosi ulang terhadap Muhammd Gumilar di Laborturium Prmitha Bandung dengan hasil pemeriksaan laboraturiu yang dilakukan oleh DR.dr H. Abdul Hassan,Sp.PA (K) dan disimpulkan sebagai berikut:

Ditemikan sel atipik DD/:

1. Atypical Mycobacterium
2. Malignant Lymphoma a/r lateral, axilla dextra dan submental

Sementara berdasarkan hasil dari CT-Chest Scan, tanggal 08/25/11 yang kemudian hasilnya dibaca oleh dr. Tan SiauW Koan,Sp.Rad (K) Po.Msc. (dokter spesialis di RS.Santo Borromeus) diberikan kesimpulan sebagai berikut :

Pembesaran KGB stasiun kiri kanan, pulmonary ligament kiri kanan, subcarinal, paratracheal bawah dan atas kiri, aortic pulmonary window, ara arcus aorta, highest mediastinal node, mediastinum anterior ke lateral samapai lingual, axilla kiri kanan, supraclavicular kiri, jugularis interna kiri, submandibular kiri kanan dan submental membesar dengan mencurigakan

“lymphoma malignum” dengan keterlibatan paru. Gambaran CT-CHEST SCAN dengan tidak mencurigakan lymphadenitis TBC.

Dengan hasil yang berbeda dan kontradiktif dari hasil pemeriksaan laboratorium awal yang di lakukan oleh RS.Santo Borromeus berkenaan dengan penyakit Muhammad Gumilar, maka pada sekita awal september 2011 Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pramitha Bandung dan CT-CHEST SCAN RS. Santo Borromeus yang telah disampaikan kepada dr.Andree Suhendra,Sp.PD PULMO, yang kemudian menyarankan kebalikan agar penanganan pengobatan penyembuhan Muhammad Gumilar ditangani dr.Gideon Sunotoredja,Sp.PD yang berpraktek di Jalan Sudirman Kota Bandung,

Pada tanggal 20 September 2011 Muhammad Gumilar melakukan pemeriksaan kesehatan kepada dr.Gideon Sunotoredjo, Sp.PD dengan membawa semua data-data hasil pemeriksaan sebelumnya, setelah membaca semua hasilnya dr.Gideon Sunotoredjo, Sp.PD menyarankan agar mengambil sampel hasil PREPARAT (PA) awal yang ada di RS.Santo Borromeus maupun yang ada di Laboratorium Klinik Pramitha untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium kembali di Laboratorium Patologi Anatomi RS. Immanuel Bandung, setelah mendapatkan ke 2 (dua) PREPARAT (PA) awal Muhammad Gumilar tersebut diserahkan kepada dr.Gideon Sunotoredjo, Sp.PD kembali dilakukan di RS.Immanuel Bandung dan hasil pemeriksaanya mana diperoleh kesimpulan bahwa Muhammad Gumilar mengidap

“HODGKIN’S LYMPHOMA MIXED CELLULARITY” namun yang membuat herannya lagi dokter spesialis patologi anatomi yang melakukan pemeriksaan PREPARAT terhadap Muhammad Gumilar tersebut **adalah Penanggung Jawab anatomi RS. Santo Borromeus yang untuk pertama kali melakukan pemeriksaan atas PREPARAT (PA) Muhammad Gumilar dengan kesimpulan mengidap “Lymphadenitis Tuberculosa”.**

HODGKIN LYMPHOMA adalah juga diketahui sebagai penyakit adalah tipe limfoma yang pertama kali dideskripsikan oleh Thomas Hodgkin tahun 1832. Secara klinis, limfoma Hodgkin dikarakterisasikan dengan penyebaran penyakit melalui satu grup nodus limpa menuju lainnya dan dengan perkembangan gejala B dengan penyakit yang sudah jauh berkembang, secara Pathologi, penyakit ini dikarakterisasikan oleh kehadiran Reed-Stenberg. Limfoma Hodgkin adalah salah satu kanker pertama yang dapat disembuhkan oleh radiasi, nantinya Limfoma Hodgkin merupakan salah satu yang pertama kali dapat disembuhkan oleh kombinasi kemoterapi. Rata-rata penyembuhan sekitar 93%, membuat penyakit ini salah satu kanker yang paling dapat disembuhkan.

Adanya 2 (dua) kesimpulan yang berbeda berkenaan dengan penyakit Muhammad Gumilar dr.Gideon Sunotoredjo, Sp.PD menyarankan kembali untuk memeriksakan kepada dr.Widjaya Parnaya,Msc. Yang berpraktek di jalan Naripan Bandung, guna

dilakukan USG (Ultrasonografi) setelah hasil USG keluar dapat disimpulkan **beberapa kelenjar getah bening yang membesar di daerah paraaorta bagian atas, sekitar truncus dari periportal,** dengan adanya dasar hasil pemeriksaan USG tersebut dr.Gideon Sunotoredjo, Sp.PD menyarankan kembali untuk meminta PREPARAT (PA) awal yang ada di RS. Santo Borromeus untuk memeriksakan di RSP.DR.HASAN SADIKIN Bandung, karena menurut beliau peralatan Laboratorium RSP.DR.HASAN SADIKIN lebih canggih sehingga nantinya akan di peroleh hasil periksaan yang akurat.

Pada tanggal 30 September 2011 dengan berbekal Surat Pengantar dari dr.Gideon Sunotoredjo, Sp.PD datang ke RSP. DR.HASAN SADIKIN guna melakukan pemeriksaan ulang terhadap PREPARAT (PA) awal yang di dapat dari RS.Santo Borromeus Bandung, dengan dokter spesialis patologi anatomi yang memeriksa Dr.Bethy S. Harnowo,SP.AP (K) Ph.D dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Muhammad Gumilar mengidap "Hodgkin Lymphoma Lymphocitic Depletion".

Adanya kesimpulan-kesimpulan yang berbeda soal penyakit Muhammad Gumilar lebih membuat bingung dan heran pihak keluarga, bagaimana mungkin pemeriksaan laboratorium patologi anatomi yang dalm pemeriksaannya menggunakan PREPARAT (PA) awal yang sama, namun hasil kesimpulan berbeda, yakni RS. Santo Borromeus, Dr.Syahril Ismail,Sp.PA, Dr. H.Syarif Hidayat Entum,Sp.PA (K) yaitu

penyakit “Lymphadenitis Tuberculosa” sementara hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi RS. Immanuel dan RSP. DR. HASAN SADIKIN Bandung berkesimpulan “Hodgkin’s Lymphoma”.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI PENGGUNA JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS KOTA BANDUNG BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

1. Perlindungan Hukum terhadap pasien di Rumah Sakit Santo Borromeus Kota Bandung dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen adalah “ segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen” , jadi jika merujuk pada Undang-Undang ini apabila ada pihak pasien yang merasa dirugikan seharusnya pihak rumah sakit dapat melakukan pertanggung jawaban secara penuh .

Apabila rumah sakit tidak mau bertanggung jawab terhadap pasiennya yang merasa dirugikan maka berdasarkan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan

dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Dalam etika pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan rumah sakit perlu ditegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, hak dan kewajiban antara rumah sakit sebagai pemberi pelayanan, dan pasien sebagai penerima pelayanan.

Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung merupakan rumah sakit swasta menjadi salah satu rumah sakit besar yang berlokasi di Kota Bandung tepatnya di jalan Ir.H Juanda No 100, rumah sakit berperan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan merupakan ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, maka rumah sakit harus melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan umum dan pelayanan medik baik melalui akreditasi, sertifikasi ataupun peningkatan mutu lainnya.

Di Kota Bandung banyak terdapat Rumah Sakit swasta ataupun Pemerintah akan tetapi Rumah Sakit Santo Borromeus merupakan salah satu Rumah Sakit swasta yang dikenal sebagai Rumah Sakit dengan pelayanan yang baik, peralatan yang cukup lengkap, dan tenaga medis yang professional, oleh karena itu pasien bernama Muhammad Gumilar dibawa ke Rumah Sakit Santo Borromeus untuk mendapat perawatan hingga kembali

seperti semula. Peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju mundurnya rumah sakit sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja dirumah sakit, dalam hal ini dokter,perawat dan orang-orang yang berada ditempat tersebut.

Pasien bernama Muhammad Gumilar datang ke Rumah Sakit Santo Borromeus datang bersama keluarganya untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya, pemeriksaan dan perawatan termasuk pemeriksaan Laboraturium radiologi pertama ditangani oleh Dr.C.F. Muhtha Prawata, dengan hasil pemeriksaan Muhammad Huliar Mengidap Penyakit “Lymphadenitis Tuberclosa”, setelah itu dirujuklah Muhammad Gumilar kepada dokter spesialis beda untuk melakukan operasi (biopsi) pada 3 (tiga) bagian yakni pundak, leher dan ketiak oleh Dr. Arthur H.L Tobing,Sp.B. stelah itu Muhammad Gumilar melakukan perawatan dan pengobatan untuk penyembuhan lebih lanjut, selama di rawat di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung tidak ada kemajuan yang lebih baik, maka dari itu keluarga memutuskan untuk melakukan pengobatan alternatif namun tidak ada perubahan kemudian pengobatan dilanjutkan dengan pengobatan medis, pengobatan medis dilakukan oleh beberapa dokter yang berbeda dan termasuk Klinik Pramitha masih berpedoman pada hasil pemeriksaan Rumah Sakit Santo Borromeus bahwa penyakitnya “Lymphadenitis Tuberclosa” karena

rasa penasaran yang tinggi kembali melakukan pemeriksaan Laboratorium Patologi di RS. Immanuel dengan sampel yang sama dari Rumah Sakit Santo Borromeus dengan hasil mengidap “Hodgkin’s Lymphoma Mixed Cellularity” namun yang lebih hrannya lagi yang melakukan pemeriksaan PREPARAT itu adalah Penanggung Jawab Anatomi RS. Santo Borromeus yang pertama kali melakukan pemeriksaan atas PREPARAT (PA) Muhammad Gumilar, dengan adanya 2 (dua Kesimpulan yang berbeda kembali memeriksakan PREPART (PA) awal yang ada di Rumah sakit santo borromeus dan memeriksakan kembali di laboraturium RSP.DR.Hasan Sadikin yang lebih canggih dan hasilnya sama dengan hasil dari RS. Immanuel Bandung yaitu “Hodgkin’s Lymphoma”.

Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat 1 “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau dipergunakan”. Oleh karena itu sistem perlindungan hukum bagi pasien yang ditetapkan pihak Rumah Sakit, Rumah Sakit menjamin perlindungan hukum bagi dokter dan tenaga medis agar tidak menimbulkan kesalahan medis dalam menangani pasien.

2. Pertanggung jawaban pihak rumah sakit terhadap pasien yang mengalami kerugian

Setiap pertanggung jawaban harus mempunyai dasar yaitu, hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hak yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya, dalam hukum perdata dasar pertanggung jawaban itu ada 2 (dua) macam yaitu kesalahan dan resiko, dengan demikian dikenal pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko (*risk liability*) atau tanggung jawab mutlak (*strid liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena seseorang tersebut telah bersalah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain.

Masalah hukum dalam pelayanan medis umumnya terjadi di rumah sakit dimana tenaga kesehatan bekerja secara umum unsur pokok malpraktik dalam pengertian malpraktik kedokteran adalah ketidaksesuaian dengan standar medis

Dalam hal pertanggung jawaban atas pelayanan medis yang mana pihak pasien merasa dirugikan maka perlu untuk diketahui siapa yang terkait di dalam tenaga medis tersebut. Tenaga medis

yang dimaksud adalah dokter yang bekerjasama dengan tenaga profesional lain dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan medis kepada pasien apabila dalam tindakan medis terjadi kesalahan dan mengakibatkan kerugian terhadap pasien, maka tanggung jawab tidak langsung kepada pihak rumah sakit, terlebih dahulu harus melihat apakah masalah yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja perlu diteliti terlebih dahulu. Apabila kesalahan dilakukan oleh dokter/tenaga medis maka rumah sakit yang bertanggung jawab secara umumnya dan dokter sebagai pelaksana tindakan medis dapat dikenakan sanksi.

Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 58 ayat 1 “ setiap orang berhak menuntut rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang di terima “

Terdapat 2 (dua) kategori rumah sakit selaku pihak tergugat yaitu rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta, berkaitan dengan rumah sakit pemerintah, maka manajemen rumah sakit pemerintah c.q Dinas Kesehatan/Menteri Kesehatan dapat dituntut, menurut Pasal 1365 KUHPerdara, seorang pegawai yang bekerja pada rumah sakit pemerintah menjadi pegawai negeri dan negara sebagai suatu badan hukum dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas tindakan pegawai negeri yang dalam menjalankan

tugasnya merugikan pihak lain, sedangkan untuk manajemen rumah sakit swasta diterapkan Pasal 1365 “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” dan Pasal 1367 KUHPerdara “seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang di sebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untu kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.” Dengan itu rumah sakit swasta sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri dan dapat bertindak dalam hukum dan dapat dituntut seperti halnya manusia.

Tenaga kesehatan khususnya yang bekerja di rumah sakit Pemerintah yaitu tenaga dari PNS (pegawai negeri sipil) dan swasta. Di dalam melaksanakan tugas profesinya, baik tenaga dari PNS ataupun swasta mempunyai perbedaan dalam tanggung jawab, apabila dokter dari PNS yang melakukan kesalahan/kelalaian/malprakti dalam tindakan medis, dokter tersebut diberikan sanksi berupa pemindahan kerja ke instansi kesehatan lain atau pemberhentian sementara bahkan pemberhentian tidak dengan hormat apabila dianggap pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin tingkat berat. Hal ini sesuai dengan Peraturan disiplin PNS yang tertuang dalam Undang-undang No 8 tahun 1974

tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 43 Tahun 1999.

Sedangkan dokter swasta apabila melakukan kesalahan biasanya sanksi yang dijatuhkan berupa diberhentikan oleh Rumah Sakit tempat ia bekerja sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjanya. Akibat dari kesalahan dokter yang menyebabkan kerugian terhadap pasien akan menjadi beban bagi pihak rumah sakit. Seorang dokter hanya sebatas berusaha sesuai dengan kemampuan dan standar yang digariskan atas profesinya, sehingga apabila pasien mengalami ketidaksembuhan, maka dokter tidak dapat dituntut selama menjalankan sesuai dengan prosedur pelayanan yang ada. Namun berbeda keadaan apabila seorang dokter menjalankan pelayanan tidak sesuai dengan prosedur, pasien dapat menuntut kerugian kepadanya.

Mengenai tanggung jawab bagi pasien yang diberikan/dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung berdasarkan penelitian ditemukan bahwa apabila terjadi kesalahan/kelalaian/malpraktik yang dilakukan oleh dokter, maka pasien yang menderita kerugian dapat menuntut ganti rugi kepada pihak Rumah Sakit. Pasien yang merasa dirugikan atas pelayanan medis dapat menyampaikan pengaduan atau kerugian atas pelayanan kepada Direktur Rumah Sakit kemudian ke komite medik dengan memberikan keterangan mengenai hal yang

diadukan atau dirugikandari pelayanan dokter atau tenaga medis lainnya, kemudianDirektur Rumah sakit akan memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan, apabila terbukti bahwa kerugian yang diderita oleh pasien diakibatkan oleh kesalahan/kelalalaian/malpraktik dokter maka yang bertanggung jawab bisa Rumah Sakit atau dokter secara pribadi sesuai dengan hasil keputuasn yang diambil Direktur. Apabila dalam penyelesaian oleh pihak rumah sakit tidak ditemukan jalan keluar damai, artinya pasien tidak puas atas keputusan yang diambil oleh direktur rumah sakt atau tidak ada pemecahan masalah maka pasien sendri dapat melaporkan sengketa tersebut ke Dinas Kesehatan atau Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bandung, agar sengketa tersebut dapat diselesaikan apabila tidak juga menemukan jalan keluar maka pasien dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Insnesia sesuai dengan Pasal 66 ayat 1 Undang-undang nomor 29 Tahun 2004 tentang kesehatan. Disamping itu pula pasirn dapat mengajukan sengeta tersbeut ke Pengadilan Negri kls 1A Bandung apabila seorang dokter melakukan kesahalahan profesi (*Criminal Malprattice*)seca yuridis. Dapat diajukan ke pegadilan pidana maupun perdata sebagai Malpraltik untk dilakukan pembuktian berdasarkan standar profesi kedokteran dan *Infomed Consent*

apabila sudah memenuhi maka dokter tersebut tidak dipidana atau diputuskan bebas membayar ganti rugi.

Dari data dan keputusan Pengadilan Negeri Kls 1A Bandung, bahwa dalam penelitian tanggung jawab rumah sakit berupa penggantian kerugian secara inmateril ataupun immateril yang diberikan oleh pihak rumah sakit santo borromeus Bandung khususnya terhadap pasien yang sudah Almarhum/ pihak keluarga tidak sesuai karena pihak rumah sakit memberikan penggantian berupa apabila dari pihak keluarga Alm. Muhammad Gumilar ada yang sakit, bisa di bawa ke rumah sakit santo borromeus tanpa beban biaya, padahal jelas Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa pelaku harus mengganti kerugian sepenuhnya oleh karena itu, pasien Al. Muhammad Gumiar atau Pihak keluarga mengharapkan keadilan dari Pihak Rumah Sakit karena dalam hal ini dokter telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam melakukan tindakan medis, dari ketentuan tersebut maka pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan harus lebih berhati-hati didalam melakukan medis yang mana dari pihak pasien atau keluarga Alm. Muhammad Gumilar memervayakan sepenuhnya akan tindakan medis yang dilakukan

Tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pasien dalam jasa pelayanan kesehatan adalah terlebih dahulu terletak pada direktur Rumah Sakit sebagai pelaku usaha, hal ini sesuai dengan ketentuan

Penerapan doktrin hospital liability menjadikan rumah sakit dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata (gantirugi) yang ditimbulkan orang yang dibawah perintahnya, jadi ada hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien. semua tanggung jawab atas pekerjaan tenaga kesehatan adalah menjadi beban tanggung jawab rumah sakit tempat mereka bekerja. Ketika pasien merasa haknya diabaikan oleh pihak rumah sakit maka pasien sebagai konsumen dapat menuntut haknya melalui jalur pengadilan yaitu melalui peradilan umum dan diluar pengadilan dengan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase.